

ABSTRAK

Alfiah, 2023 *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Nashar, MM., M.Si

Kata Kunci: *Perlakuan Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh UU No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang mana badan hukum BMT berbentuk koperasi dan PT. BMT dalam penelitian ini adalah BMT NU Cabang Pragaan Sumenep, yang mana berbentuk koperasi dan tugas utamanya melakukan penyaluran dana salah satunya berupa pembiayaan akad *murabahah*. Akad *murabahah* diatur dalam PSAK 102 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntansi *Murabahah* pada BMT NU cabang Pragaan Sumenep sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2017 dan penerapan dalam praktiknya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah aturan akuntansi *Murabahah* pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep sudah sesuai dengan PSAK 102 tahun 2019? Bagaimanakan penerapan akuntansi *Murabahah* atas transaksi *murabahah* meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang terdiri dari kepala cabang, pegawai serta anggota BMT NU cabang Pragaan Sumenep. Serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dari BMT, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan akuntansi *Murabahah* pada BMT NU cabang Pragaan Sumenep sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2017. Praktik *Murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT adalah sistem *murabahah* murni dan *murabahah* bil wakalah yang sudah sesuai syariat dan dilaksanakan secara terpisah. Penerapan BMT NU cabang Pragaan Sumenep sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jurnal yang dibuat oleh BMT NU cabang Pragaan Sumenep